

# DIALEKTIKA TAKHŞİŞ DAN BAYĀN DALAM AL-QUR'AN: STUDI ATAS RELASI 'ĀM–KHĀŞ DAN MUJMAL–MUBAYYAN DALAM METODOLOGI TAFSIR

Tsabita Salsabila, Fikri Hidayat El-Izat  
Ma'had Aly Walindo Pekalongan Indonesia  
[Stabita1508@gmail.com](mailto:Stabita1508@gmail.com), [fikrihidayatelizat99@gmail.com](mailto:fikrihidayatelizat99@gmail.com)

## ABSTRAK

Kajian ini membahas secara mendalam hubungan dialektis antara *takhşış* dan *bayān* dalam Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada keterkaitannya dalam relasi lafaz 'ām–khāş serta mujmal–mubayyan dalam metodologi tafsir. *Takhşış* dipahami sebagai proses pembatasan makna dari dalil yang bersifat umum ('ām) sehingga tidak lagi mencakup seluruh individu secara mutlak, melainkan hanya sebagian yang dikehendaki oleh syariat. Sementara itu, *bayān* berfungsi sebagai perangkat penjelas terhadap lafaz yang masih bersifat global (mujmal) agar maknanya menjadi lebih jelas dan operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari literatur klasik dan kontemporer dalam bidang usul fikih dan ulumul Qur'an. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengungkap hubungan konseptual antara kedua istilah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *takhşış* merupakan bagian integral dari *bayān*, sehingga keduanya memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat saling melengkapi dalam menjelaskan makna ayat Al-Qur'an secara komprehensif. Dengan demikian, dialektika antara *takhşış* dan *bayān* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berperan penting dalam menghasilkan penafsiran yang lebih kontekstual, sistematis, dan akurat sesuai dengan maksud syariat. Dialektika antara keduanya berkontribusi dalam menghasilkan penafsiran yang lebih kontekstual dan akurat.

**Kata kunci:** *Takhşış*, *Bayān*, 'Ām–Khāş, *Mujmal–Mubayyan*, *Tafsir*

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai pedoman utama ajaran agama Islam disampaikan melalui berbagai bentuk ekspresi bahasa yang memiliki tingkat kejelasan yang beragam. Sebagian ayat menggunakan lafaz yang bersifat umum ('ām), sementara sebagian lainnya bersifat khusus (khāş). Selain itu, terdapat pula ayat yang masih global (mujmal) serta ayat yang telah dijelaskan secara rinci (mubayyan). Keragaman karakter bahasa ini menuntut adanya pendekatan metodologis yang tepat agar kandungan maknanya dapat dipahami secara benar dan menyeluruh. Dalam disiplin usul fikih dan tafsir, konsep *takhşış* dan *bayān* memegang peranan penting sebagai instrumen dalam membedah makna serta batasan pesan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. *Takhşış* berfungsi untuk membatasi cakupan makna lafaz yang bersifat umum, sedangkan *bayān* berperan dalam menjelaskan makna yang masih belum jelas atau bersifat global. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat, bahkan dalam pandangan sebagian ulama,

*takhṣīṣ* diposisikan sebagai bagian dari *bayān*. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dialektis antara *takhṣīṣ* dan *bayān*, serta menelaah implikasinya dalam memahami relasi ‘ām–khāṣ dan mujmal–mubayyan dalam kerangka metodologi tafsir.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Data penelitian dikumpulkan melalui berbagai literatur, baik berupa kitab-kitab klasik dalam bidang usul fikih dan ulumul Qur’an maupun karya-karya ilmiah kontemporer seperti jurnal dan artikel akademik yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan *takhṣīṣ* dan *bayān*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menyeleksi sumber-sumber yang memiliki otoritas dan kredibilitas dalam kajian keilmuan Islam. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep-konsep utama secara sistematis, kemudian mengkaji serta menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya secara kritis. Melalui teknik analisis ini, penelitian berupaya untuk mengungkap secara mendalam hakikat *takhṣīṣ* dan *bayān*, serta menjelaskan hubungan dialektis antara keduanya dalam konteks metodologi tafsir. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang fungsi strategis kedua konsep tersebut dalam proses penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an secara terukur.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Qaulu Sahabi

#### A. Konsep Takhsis dalam Al-Qur’an

Secara etimologis, istilah *takhṣīṣ* berasal dari akar kata *khaṣṣa* yang dalam struktur morfologi bahasa Arab menempati posisi sebagai *maṣdar* yang berarti mengkhhususkan atau menentukan secara khusus. Adapun secara terminologis, *takhṣīṣ* adalah pembatasan makna atau hukum lafaz ‘ām pada sebagian individu yang tercakup di dalamnya. Dengan demikian, fungsi *takhṣīṣ* ialah memperjelas bahwa ketentuan hukum yang semula bersifat umum tidak berlaku untuk seluruh cakupan, melainkan hanya pada bagian tertentu saja. Perlu ditegaskan bahwa yang sebenarnya mengalami pengkhurusan bukanlah lafaznya secara tekstual, tetapi makna yang dikandung oleh lafaz ‘ām tersebut. Secara majazi dikatakan bahwa lafaznya yang ditakhṣīṣ, padahal yang dibatasi adalah cakupan hukumnya.<sup>1</sup>

Menurut Khudari Bik, *takhṣīṣ* merupakan penjelasan terhadap sebagian kandungan lafaz ‘ām melalui dalil yang menunjukkan pengkhurusan tersebut.

*Takhṣīṣ* terbagi menjadi dua bentuk:

1. **Mukhassis muttaṣil**, yaitu pengkhurusan yang menyatu dengan lafaz ‘ām dan tidak dapat berdiri sendiri.

---

<sup>1</sup> *Ushul Fiqh: Takhsish*, diunggah oleh AMaulana Jabbar, diakses 5 Maret 2026, <https://www.scribd.com/document/546093846/Ushul-Fiqh-Takhsish>.

2. **Mukhassis munfaṣil**, yaitu pengkhususan yang dapat berdiri sendiri dan terpisah dari lafaz ‘ām.<sup>2</sup>

**Contoh Ayat :**

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

“...(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”

Penggalan pertama ayat ini adalah perintah bersifat kepada semua manusia (*an-Nas*) untuk berhaji ke Baitullah. Tentu itu akan sangat memberatkan. Untunglah Allah Ta’ala mengkhususkannya dengan *badal ba’d min kulli* yang di tandai dengan kata “*man*” maka arti ayat ini adalah ; Allah memerintahkan kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah, **yaitu** mereka yang sanggup melaksanakannya. “*man istata’a*” (“*yaitu mereka yang sanggup*”) adalah badal atau penjelasan lebih lanjut dari kata “*an-nas (seluruh manusia)*” yang masih umum.<sup>3</sup>

**B. Konsep Bayan dalam Al-Qur’an**

Konsep *Bayān* dalam Al-Qur'an secara bahasa mengandung arti penjelasan, pengungkapan, atau penerangan yang jelas. Istilah ini tidak hanya menunjukkan kemampuan manusia dalam memahami makna dan mengartikulasikan pikiran secara teratur, tetapi juga menegaskan fungsi Al-Qur'an sebagai wahyu yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang kebenaran, ketentuan hukum, serta keindahan dan keunggulan bahasa ilahi. Dengan demikian, *Bayān* mencerminkan peran Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk yang mampu menerangkan berbagai aspek kehidupan secara terang dan sistematis. Selain itu, konsep *bayān* menempatkan hadis sebagai elemen penting untuk memberikan kejelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung makna luas atau belum terperinci. Dalam hal ini, Hadis berfungsi untuk merinci, membatasi, atau menetapkan makna tertentu dari ayat-ayat tersebut, yang dikenal dengan istilah *bayān takhṣīs* (pengkhususan) dan *ta’yīn* (penentuan makna secara lebih spesifik). Dengan peran ini, Hadis menjadi pelengkap yang membantu memperjelas maksud Al-Qur'an agar dapat dipahami dan diamalkan secara lebih tepat.<sup>4</sup>

*Bayān* (penjelasan) memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pengurai makna sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami secara sempurna, karena banyak ayat yang bersifat *mujmal* (global), ‘ām (umum), dan mutlak sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat dipahami serta diamalkan secara benar. Dalam konteks ini, *Bayān* berfungsi untuk menguraikan (*tafṣīl*) makna yang masih bersifat umum, membatasi (*taqyīd*) ketentuan yang mutlak, serta mengkhususkan (*takhṣīs*) ayat-ayat yang cakupannya masih luas. Di samping itu, *Bayān* juga berperan dalam mempertegas maksud ayat agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman maupun pelaksanaannya. Kebutuhan terhadap *Bayān* menjadi semakin nyata karena Al-Qur’an sering menyampaikan ajaran dalam bentuk garis besar, seperti dalam perintah ibadah yang memerlukan penjelasan teknis lebih rinci. Oleh sebab itu, *Bayān*, terutama yang dijelaskan melalui Sunnah, menjadi kunci

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> *Takhṣīs Mukhōsis*, presentasi diunggah di Scribd, diakses 6 Maret 2026, <https://fr.scribd.com/presentation/502069773/TAKHSIS-MUKHOSIS>.

<sup>4</sup> Syukri, *Teori Belajar al-Bayān Berbasis al-Qur’an* (Mataram: Sanabil, 2021), hlm. Xx.

utama dalam menafsirkan serta menerapkan ajaran Al-Qur'an secara tepat dan praktis.<sup>5</sup>

### C. Relasi 'Am-Khas dan Mujmal-Mubayyan

Hubungan antara konsep *'am-kebās* (umum-khusus) dan *mujmal-mubayyan* (global-jelas) merupakan aspek penting dalam metodologi tafsir dan ushul fiqh. Kedua konsep ini berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami nash Al-Qur'an dan hadis secara tepat, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah bahasa. *'Am-kebās* berperan dalam menentukan luas atau terbatasnya cakupan makna suatu lafaz, sedangkan *mujmal-mubayyan* digunakan untuk menilai apakah makna suatu teks sudah jelas atau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Keduanya memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam proses *istinbāt* hukum, di mana *'am-kebās* memastikan ketepatan dalam penentuan ruang lingkup hukum, sementara *mujmal-mubayyan* menjamin kejelasan makna sebelum hukum ditetapkan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap kedua konsep ini sangat diperlukan agar penafsiran yang dihasilkan tetap akurat dan sejalan dengan maksud nash.<sup>6</sup>

Lafaz *Al-'amm* secara etimologis adalah "umum", yaitu sesuatu yang mencakup banyak hal atau individu sekaligus. Misalnya dalam ungkapan "berita itu telah diumumkan", yang berarti informasi tersebut telah disampaikan kepada seluruh orang tanpa pengecualian. Dalam kajian ushul fikih, para ulama memberikan berbagai definisi mengenai *al-'amm*. Walaupun terdapat perbedaan dalam susunan kalimat dan redaksi, pada hakikatnya seluruh definisi tersebut memiliki substansi yang sama, yakni menunjukkan makna lafaz yang mencakup keseluruhan objek atau individu yang berada dalam cakupannya tanpa pembatasan tertentu.<sup>7</sup> Secara terminologis, *al-'am* adalah lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa batasan tertentu, sehingga mencakup seluruh individu atau jenis yang sesuai dengan maknanya. Keumuman ini melekat pada bentuk lafaz itu sendiri, seperti kata *al-insān* yang mencakup semua manusia dalam berbagai kondisi. Dengan demikian, satu lafaz *'am* mampu meliputi seluruh unsur yang berada dalam cakupan maknanya.<sup>8</sup>

Sementara itu *Al-mujmal* adalah lafaz yang bermakna umum atau global tanpa rincian yang jelas. Dalam pandangan ulama ushul fiqh, khususnya Hanafiyah, *mujmal* merupakan lafaz yang belum dapat dipahami maksud dan rincian hukumnya hanya dari teksnya, sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Allah SWT atau Rasulullah saw.<sup>9</sup> Sedangkan *Mubayyan* secara bahasa berarti sesuatu yang jelas atau terang. Dalam istilah ushul fiqh, *mubayyan* adalah lafaz dalam Al-Qur'an atau hadis yang maknanya telah diperjelas melalui dalil lain yang menerangkannya. Keberadaannya penting untuk menegaskan makna teks keagamaan, sehingga dengan

---

<sup>5</sup> Daelan M. Danuri, "Al-Sunnah sebagai Bayān al-Qur'an," *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 4, No. 1 (2005), hlm. 1-3.

<sup>6</sup> Zhafirah, "Kaidah Ushuliyah 'Ām dan Khās, Muṭlaq dan Muqayyad," *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 236.

<sup>7</sup> A. Adillah Zahiyah Djaka, Adelia Nurinsan, Muhammad Aldi Dahr, dan Kurniat, "Memahami Makna: Kaidah 'Amm dan Khash serta Amr dan Nahi dalam Ushul Fiqih," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 5 (Oktober 2024): 14-28.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Farid Naya, *Al-Mujmal dan Al-Mubayyan dalam Kajian Ushul Fiqh*, diunggah di Academia.edu, diakses 6 Maret 2026

memahami hubungan *mujmal–mubayyan*, ajaran agama dapat dipahami secara utuh, tepat, dan terhindar dari kesalahan penafsiran.<sup>10</sup>

Dalam kajian ushul fiqh, relasi antara *‘ām–khāṣ* dan *mujmal–mubayyan* pada dasarnya membuktikan bahwa proses penggalian makna Al-Qur’an menuntut analisis yang melampaui batas-batas literal teks guna mencapai pemahaman yang substansial, tetapi juga perlu memperhatikan konteks serta adanya penjelasan tambahan yang menyertainya. Kedua pasangan konsep ini saling berkaitan dalam membantu menjelaskan cakupan dan kejelasan makna nash, sehingga pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara lebih utuh dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran.

#### D. Dialektika Takhsis dan Bayan

Secara terminologis, *takhsīs* merupakan suatu proses mengeluarkan sebagian individu atau bagian yang termasuk dalam lafaz yang bersifat umum (*‘ām*) dengan bantuan dalil yang bersifat khusus (*mukhassis*). Dengan demikian, lafaz umum tidak diberlakukan secara menyeluruh, melainkan hanya sebagian cakupannya yang tetap berlaku, sementara sebagian lainnya dikecualikan berdasarkan dalil yang menjelaskannya. Hal ini menunjukkan bahwa lafaz umum dalam nash tidak selalu mencakup seluruh individu tanpa pengecualian, karena maknanya dapat dibatasi oleh dalil lain yang lebih spesifik sehingga menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan syariat.<sup>11</sup>

Dalam kajian ushul fiqh, *bayān at-tafsīr* dipahami sebagai penjelasan yang diberikan oleh hadis terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih membutuhkan uraian atau keterangan lebih rinci. Penjelasan ini mencakup ayat-ayat yang bersifat *mujmal*, *mutlaq*, maupun *‘ām*, yang tidak dapat dipahami secara detail hanya dari redaksi teksnya sehingga memerlukan penjelasan tambahan untuk menjelaskan maksud yang sebenarnya. Salah satu bentuk *bayān* tersebut terlihat pada peran hadis sebagai sarana *takhsīs*, yaitu proses mengkhususkan makna ayat yang bersifat umum agar tidak diberlakukan secara keseluruhan, melainkan hanya pada bagian tertentu yang dikecualikan berdasarkan dalil penjelasnya. Dengan demikian, *takhsīs* menjadi bagian dari mekanisme penjelasan dalam Al-Qur’an dan hadis yang membantu memperjelas serta mengarahkan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat. Penerapan konsep ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat warisan yang bersifat umum (*‘ām*), kemudian dikhususkan oleh hadis, seperti ketentuan bahwa pembunuh tidak berhak menerima warisan. Contoh tersebut menunjukkan bahwa hadis berperan sebagai penjelas yang membatasi keumuman ayat sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>12</sup>

Dalam kajian *bayān at-tafsīr*, hadis berfungsi memberikan kejelasan terhadap pesan-pesan Al-Qur’an yang memerlukan interpretasi tambahan guna mencapai pemahaman yang aplikatif, seperti ayat yang bersifat *mujmal*, *mutlaq*, dan *‘ām*. Dalam konteks ini, fungsi hadis tidak hanya terbatas pada satu bentuk penjelasan saja, tetapi

<sup>10</sup> Faathir Janwar, Affandi Harlanda Baros, Yulia Febrianti, dan Kurniati, “Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan,” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 1, no. 4 (Oktober 2024): 79.

<sup>11</sup> Mida Nur Afifah, Neyza Asti Pratiwi, dan Renata Rahmahdani, “Kaidah Ushuliyah ‘Ām dan Khāṣ, Muṭlaq dan Muqayyad, serta Mujmal dan Mubayyan,” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 111.

<sup>12</sup> Daelan M. Danuri, “Al-Sunnah sebagai Bayān al-Qur’an,” *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 4, No. 1 (2005), hlm. 3-5.

mencakup beberapa metode sekaligus, yaitu memberikan perincian (*tafṣīl*), melakukan pembatasan makna (*taqyīd*), serta mengkhususkan (*takhsīṣ*) makna ayat yang bersifat umum. Dengan demikian, *bayān* tidak hanya dipahami sebagai *takhsīṣ* semata, melainkan mencakup berbagai bentuk penjelasan yang berfungsi untuk memperjelas makna teks Al-Qur'an. Bentuk-bentuk penjelasan tersebut dapat berupa penjabaran makna, pembatasan hukum, maupun penegasan maksud ayat agar lebih mudah dipahami dan diamalkan sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>13</sup>

Bayān taqyīd, bayān tafṣīl, dan bayān taqrīr merupakan fungsi Sunnah dalam menjelaskan Al-Qur'an. Bayān taqyīd berfungsi membatasi lafaz yang masih mutlak agar lebih spesifik, bayān tafṣīl merinci ayat yang bersifat global menjadi lebih jelas dan operasional, sedangkan bayān taqrīr menegaskan kembali hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tanpa menambah hukum baru. Ketiga bentuk ini menunjukkan peran Sunnah sebagai penjelas utama dalam memahami ketentuan Al-Qur'an secara tepat.<sup>14</sup>

Dalam kajian *al-Sunnah sebagai bayān al-Qur'an*, dijelaskan bahwa terdapat hubungan dialektis antara konsep bayān dan takhsīṣ. Takhsīṣ dipahami sebagai salah satu bagian khusus dari bayān yang berfungsi untuk membatasi atau mengkhususkan makna ayat yang masih bersifat umum (‘ām) dalam Al-Qur'an. Adapun bayān merupakan konsep yang lebih luas dan bersifat umum, yang mencakup berbagai bentuk penjelasan terhadap Al-Qur'an, seperti takhsīṣ (pengkhususan), taqyīd (pembatasan), tafṣīl (perincian), serta bentuk-bentuk penjelasan lainnya. Dengan demikian, takhsīṣ hanya merupakan salah satu metode dalam kerangka bayān yang digunakan untuk memperjelas makna ayat secara lebih spesifik.<sup>15</sup>

#### **E. Implikasi dalam Metodologi Tafsir**

Pemahaman terhadap konsep *takhsīṣ* dan *bayān* dalam kerangka kaidah ‘ām–khāṣ memiliki posisi yang sangat penting dalam metodologi tafsir. Keduanya berfungsi sebagai instrumen analitis untuk mencegah kekeliruan dalam memahami teks Al-Qur'an. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa banyak ayat Al-Qur'an disusun dalam bentuk lafaz umum (‘ām), namun cakupan maknanya tidak selalu mencakup seluruh objek tanpa pengecualian. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme *takhsīṣ* guna membatasi keumuman tersebut agar selaras dengan tujuan syariat. Lebih lanjut, seorang mufassir dituntut memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk lafaz, seperti ‘ām (umum), khāṣ (khusus), serta bentuk lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ketiadaan kemampuan ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, bahkan dapat menyebabkan distorsi dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Kajian ini juga menegaskan bahwa penerapan kaidah ‘ām dan *takhsīṣ* memberikan kerangka metodologis yang sistematis bagi mufassir dalam menghasilkan penafsiran yang akurat, komprehensif, dan tidak bersifat parsial.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 5.

<sup>14</sup> Repository UIN Sumatera Utara, “(Judul dokumen tidak tercantum pada tautan langsung)”, <http://repository.uinsu.ac.id/1511/>, diakses 15 April 2026.

<sup>15</sup> Daelan M. Danuri, *Al-Sunnah sebagai Bayān al-Qur'an*, Jurnal *Hermeneia*, Vol. 4 No. 1 (2005), hlm. ±1–10.

Dengan demikian, penguasaan terhadap konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam proses penafsiran Al-Qur'an.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

*Takhsīs* dan *bayān* merupakan dua konsep fundamental dalam memahami Al-Qur'an, khususnya dalam kerangka metodologi tafsir dan usul fikih. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana *takhsīs* dipandang sebagai bagian dari *bayān* karena berfungsi untuk menjelaskan makna lafaz yang bersifat umum ('ām) melalui proses pengkhususan. Dengan adanya *takhsīs*, cakupan makna yang semula bersifat luas dapat dibatasi sehingga lebih sesuai dengan maksud syariat. Sementara itu, *bayān* memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya mencakup pengkhususan, tetapi juga berbagai bentuk penjelasan lain seperti perincian (*tafṣīl*), pembatasan (*taqyīd*), dan penegasan makna (*taqrīr*).

Relasi antara 'ām–khāṣ dan mujmal–mubayyan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Lafaz yang bersifat umum perlu ditelaah kemungkinan adanya pengkhususan, sementara lafaz yang masih global memerlukan penjelasan lebih lanjut agar maknanya menjadi jelas dan operasional. Dengan demikian, kedua relasi ini menjadi perangkat penting dalam memastikan bahwa penafsiran yang dihasilkan tidak parsial dan tetap berada dalam koridor kaidah kebahasaan serta prinsip-prinsip syariat.

Lebih jauh, dialektika antara *takhsīs* dan *bayān* memberikan kontribusi yang signifikan dalam metodologi tafsir. Interaksi keduanya tidak hanya memperkaya kerangka analisis dalam memahami teks Al-Qur'an, tetapi juga membantu mufassir dalam menyusun interpretasi yang lebih sistematis, akurat, dan relevan dengan konteks. Melalui penerapan kedua konsep ini secara tepat, penafsiran Al-Qur'an dapat terhindar dari kesalahan pemaknaan serta mampu mencerminkan maksud yang sebenarnya dari nash, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif dalam kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Mida Nur, Neyza Asti Pratiwi, dan Renata Rahmahdani. "Kaidah Ushuliyah 'Ām dan Khāṣ, Muṭlaq dan Muqayyad, serta Mujmal dan Mubayyan." *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 3, No. 2 (2026).

Cahyani, Mely, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar. "Kaedah Tafsir 'Am dan Takhsis dalam Al-Qur'an." *JUPI: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol. 23, No. 3 (2025).

Danuri, Daelan M. "Al-Sunnah sebagai Bayān al-Qur'an." *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 4, No. 1 (2005).

Djaka, A. Adillah Zahiyah, Adelia Nurinsan, Muhammad Aldi Dahr, dan Kurniat. "Memahami Makna: Kaidah 'Amm dan Khash serta Amr dan Nahi dalam Ushul Fiqih." *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* Vol. 2, No. 5 (Oktober 2024).

---

<sup>16</sup> Mely Cahyani, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar, "Kaedah Tafsir 'Am dan Takhsis dalam Al-Qur'an," *JUPI: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 23, No. 3 (2025), hlm. 8–9.

Janwar, Faathir, Affandi Harlanda Baros, Yulia Febrianti, dan Kurniati. "Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* Vol. 1, No. 4 (Oktober 2024).

Maulana Jabbar, A. *Ushul Fiqh: Takhsish*. Diunggah di Scribd. Diakses 5 Maret 2026. <https://www.scribd.com/document/546093846/Ushul-Fiqh-Takhsish>

Naya, Farid. *Al-Mujmal dan Al-Mubayyan dalam Kajian Ushul Fiqh*. Diunggah di Academia.edu. Diakses 6 Maret 2026.

Repository UIN Sumatera Utara. "(Judul dokumen tidak tercantum)." <http://repository.uinsu.ac.id/1511/>. Diakses 15 April 2026.

Syukri. *Teori Belajar al-Bayān Berbasis al-Qur'an*. Mataram: Sanabil, 2021. "Takhsis Mukhōsis." Presentasi diunggah di Scribd. Diakses 6 Maret 2026. <https://fr.scribd.com/presentation/502069773/TAKHSIS-MUKHOSIS>

Zhafirah. "Kaidah Ushuliyah 'Ām dan Khāṣ, Muṭlaq dan Muqayyad." *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 3, No. 2 (2026).